E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6561-6573
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

PENOLAKAN ITSBAT NIKAH SIRI POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA RELEVANSINYA TERHADAP PEMIKIRAN AL-SYATIBI TENTANG HIFZ AL-DIN

Zulkarnaen Ritonga[1], Busyro[2]
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email: ritongazulkarnaen@gmail.com[1], busyro@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRAK

Praktik poligami siri tanpa izin di Indonesia sering kali memanfaatkan instrumen itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai sarana legalisasi berlaku surut, yang berimplikasi pada terjadinya penyelundupan hukum. Mahkamah Agung merespons fenomena ini secara progresif melalui penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menginstruksikan penolakan terhadap permohonan isbat nikah poligami tersebut. Penelitian normatif-yuridis ini bertujuan untuk membedah rasio logis penolakan itsbat nikah poligami siri melalui kacamata filosofis Maqasid al-Syari'ah Imam al-Syatibi, dengan fokus utama pada pilar hifz al-din (memelihara agama). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penolakan oleh majelis hakim merupakan manifestasi dari hifz al-din min jānib al-'adam (dimensi preventif), yang berfungsi menjaga kesucian doktrin munākaḥāt dari manipulasi hukum demi pemuasan syahwat privat. Penolakan ini diperkuat oleh doktrin sadd al-zari'ah untuk menutup pintu kerusakan sosial (mafsadah) yang lebih luas. Selain itu, hukum Islam di Indonesia menerapkan pendekatan decoupling (pemisahan jalur hukum), di mana legalitas hubungan suami-istri dinyatakan tidak dapat diterima demi ketertiban hukum, namun hak keperdataan anak tetap dilindungi melalui jalur mandiri asal-usul anak sebagai perwujudan ḥifẓ al-nasl secara berkeadilan.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah, Poligami Siri, Al-Syaṭibi, Ḥifẓ al-Din, Pengadilan Agama.*

ABSTRACT

The practice of unregistered polygamous marriages (poligami siri) without official authorization in Indonesia frequently exploits the marriage validation mechanism (itsbat nikah) in Religious Courts as a means of obtaining retroactive legal recognition, thereby creating opportunities for legal circumvention. The Supreme Court has responded progressively to this phenomenon through the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2018, which instructs judges to reject applications for the validation of such polygamous marriages. This normative-juridical study aims to examine the legal reasoning underlying the rejection of itsbat nikah applications for unregistered polygamous marriages through the

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6561-6573
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

philosophical framework of Imam al-Syatibi's Maqasid al-Shari'ah, with particular emphasis on the principle of hifz al-din (preservation of religion). The findings indicate that the judges' policy of rejection constitutes an embodiment of hifz al-din min jānib al-'adam (the preventive dimension), which serves to preserve the sanctity of Islamic marriage doctrines (munākaḥāt) against legal manipulation for the fulfillment of private desires. This rejection is further reinforced by the doctrine of sadd al-dhari'ah, which aims to prevent pathways leading to broader social harm (mafsadah). Furthermore, Islamic law in Indonesia adopts a decoupling approach (separation of legal pathways), whereby the legal recognition of the marital relationship is denied in the interest of maintaining legal order, while the civil rights of children remain protected through an independent legal procedure for determining a child's parentage. This approach represents an equitable implementation of hifz al-nasl (preservation of lineage).
Keywords: *Itsbat Nikah, Unregistered Polygamous Marriage, Al-Syatibi, Hifz al-Din, Religious Courts.*

PENDAHULUAN

Sistem hukum keluarga Islam di Indonesia menempatkan asas monogami terbuka sebagai landasan utama dalam ikatan perkawinan (Republik Indonesia, 1974; Instruksi Presiden Republik Indonesia, 1991). Hal ini tercermin secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara normatif, hukum positif tidak menutup pintu poligami secara absolut, melainkan membatasinya secara ketat melalui mekanisme izin yudisial di Pengadilan Agama. Persyaratan formil dan materil, seperti persetujuan tertulis dari istri terdahulu, jaminan kemampuan finansial, serta kepastian bahwa suami mampu berlaku adil, merupakan instrumen evaluatif negara untuk memastikan praktik poligami tidak melenceng dari idealitas hukum Islam.

Namun, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang lebar antara das Sollen dan das Sein. Praktik penyelundupan hukum melalui itsbat nikah poligami siri juga menjadi perhatian dalam kajian hukum perkawinan (Anshori et al., 2023; Lumula et al., 2025). Masih tingginya angka perkawinan poligami yang dilangsungkan di bawah tangan (siri) tanpa izin pengadilan menjadi bukti adanya pengabaian terhadap tertib hukum. Ketika pasangan poligami siri ini membutuhkan legalitas formal untuk keperluan administrasi kependudukan, instrumen itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI kerap dimanipulasi sebagai saluran upaya untuk melegalkan atau mencatatkan suatu perbuatan

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6561-6573
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

hukum yang telah dilakukan di bawah tangan (siri) agar diakui oleh negara secara hukum positif (formalisasi pos-facto). Fenomena ini memicu penyimpangan normatif di mana ketentuan pengesahan nikah dijadikan alat penyelundupan hukum untuk melegalkan poligami liar yang sejak awal menghindari proses pemeriksaan peradilan.

Menanggapi disparitas dan distorsi hukum tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil langkah dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018). Aturan ini secara tegas menginstruksikan kepada majelis hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah atas dasar poligami siri harus diputus tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO), sekalipun diajukan dengan alasan demi kepentingan anak. Kebijakan ini dipertegas oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2019 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019) yang menyatakan bahwa poligami tanpa izin pengadilan dan tanpa iktikad baik tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak kebendaan antar-pasangan.

Kebijakan penolakan mutlak terhadap nikah siri poligami tanpa izin pengadilan ini memicu perdebatan epistemologis yang sengit di kalangan pemikir hukum Islam dan pegiat hak asasi manusia. Di satu sisi, sebagian pihak menilai penolakan formil ini terlalu kaku dan berpotensi membatasi akses hak sipil bagi perempuan dan anak. Di sisi lain, pembatasan yudisial ini dipandang sebagai bentuk pertahanan substantif hukum Islam terhadap kesucian institusi pernikahan. Oleh karena yang dianggap sebagai pertentangan itu menurut penulis sangat penting untuk diteliti apalagi di analisis dengan pemikiran Al-Syatibi tentang hifz al-din,

Kebaruan artikel ini terletak pada penitikberatan analisisnya terhadap rasio logis hakim dalam menolak itsbat nikah poligami siri menggunakan konsep perlindungan agama (hifz al-din) dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi. Kajian ini berbeda dari penelitian Lumula et al. (2025) yang meneliti analisis tidak dapat diterimanya permohonan isbat nikah dan akibat hukumnya. serta penelitian Syafa dan Musyafaah (2024) yang berfokus pada analisis putusan tidak dapat diterima, dan telaah Fairuzaidan dan Rahma (2023) yang meninjau implikasi hak asasi anak dan perempuan. Sementara penelitian ini membedah polemik keadilan ini secara komprehensif, pemikiran Abu Isḥaq al-Syatibi mengenai Maqasid al-Syari'ah, khususnya konsep perlindungan agama (hifz al-din), menawarkan paradigma teologis-yuridis yang tidak hanya

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6561-6573
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

melihat hukum dari aspek formalistik-tekstual, melainkan dari aspek konsekuensi tindakan (ma'alat al-af'al) dan orientasi kemaslahatan hakiki. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam relevansi pemikiran al-Syatibi tentang hifz al-din terhadap rasio logis (ratio decidendi) hakim dalam menolak itsbat nikah siri poligami tanpa izin di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (kepustakaan/doctrinal research) dengan sifat deskriptif-analitis. Fokus analisis diarahkan pada pengkajian asas-asas hukum, sinkronisasi regulasi, serta koherensi doktrin hukum Islam (Maqasid al-Syari'ah) terhadap produk hukum peradilan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap UU Perkawinan dan KHI, pendekatan kasus (case approach) terhadap fenomena putusan tidak dapat diterima pada itsbat poligami siri, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengadopsi teori al-kulliyyāt al-khams Imam al-Syatibi.

Sumber data sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UU No. 1/1974, KHI, SEMA No. 3/2018), bahan hukum sekunder (Kitab Al-Muwafaqat, jurnal ilmiah bereputasi, rujukan buku ushul fikih), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary study) secara tematik. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan spesifik mengenai kasus itsbat nikah berdasarkan prinsip-prinsip umum Maqasid al-Syari'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Teoretis Maqasid al-Syari'ah dan Hifz al-din Perspektif Al-Syatibi

Dalam mahakaryanya, Al-Muwafaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah, Imam al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh syariat Islam diturunkan dengan satu tujuan utama, yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba (maṣāliḥ al-'ibād), baik di dunia maupun di akhirat (Al-Syatibi, 1997; Busyro, 2019). Al-Syatibi membagi struktur kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6561-6573
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

hierarkis: daruriyyat (primer), ḥājiyyāt (sekunder), dan taḥsīniyyāt (tersier). Ketiga tingkatan ini berfungsi untuk menjaga lima kemaslahatan utama manusia (al-kulliyyat al-khams), Tingkat daruriyyat yang jika diabaikan akan meruntuhkan tatanan kehidupan manusia mencakup lima elemen pokok (al-kulliyyāt al-khams): hifz al-din (menjaga agama), ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), ḥifẓ al-'aql (menjaga akal), ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan/kehormatan), dan ḥifẓ al-māl (menjaga harta).

Al-Syatibi menempatkan hifz al-din sebagai salah satu unsur pokok dalam hierarki maslahat yang harus dipelihara melalui penegakan syariat (Al-Syatibi, 1997; Busyro, 2019). Agama dalam konsepsi al-Syatibi tidak boleh direduksi sekadar sebagai keyakinan teologis internal atau ritus peribadatan personal (an-sich). Agama adalah sebuah tatanan nilai normatif, etis, dan institusional yang melandasi seluruh tindakan hukum seorang mukalaf. Untuk menjamin keberlanjutan dan kesucian eksistensi agama, al-Syatibi merumuskan dua dimensi mekanisme pemeliharaan (action plans) yang saling melengkapi:

1. Al-Hifz min janib al-wujud (Dimensi Konstruktif): Yaitu upaya menegakkan eksistensi agama melalui tindakan aktif yang memperkuat fondasi dasarnya, seperti pelaksanaan rukun Islam, pembentukan pranata peradilan yang adil, serta pelaksanaan ikatan pernikahan yang memenuhi standar etis syariat.
2. Al-Hifz min jānib al-'adam (Dimensi Preventif): Yaitu upaya membentengi agama dari segala hal yang dapat merusak, mengikis, atau meruntuhkan keluhuran nilainya dari dalam maupun dari luar. Dimensi ini mencakup penindakan kejahatan, pelarangan bid'ah, serta tidak dapat terima terhadap manipulasi hukum (ḥiyal al-syar'iyyah) yang merusak esensi perintah Tuhan.

Prinsip krusial dari pemikiran al-Syatibi adalah bahwa kelima pilar al-kulliyyat al-khams ini tidak berdiri secara parsial, melainkan saling berkaitan satu sama lainnya (interconnected). Rusaknya pilar-pilar keduniawian (jiwa, keturunan, harta) secara otomatis akan merusak kualitas pengamalan agama seseorang. Dalam konteks hukum keluarga (munakaḥat), pernikahan dirancang sebagai mitsaqan ghaliẓan (perjanjian yang sakral dan kokoh). Oleh karena itu, tindakan yang berpura-pura patuh pada formalitas akad tetapi secara substantif mengabaikan nilai etis keadilan distributif dalam keluarga dinilai sebagai bentuk pelecehan

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6561-6573
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

terhadap hifz al-din.

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar transaksi keperdataan biasa, melainkan mitsaqan ghaliẓan (perjanjian yang sangat kokoh), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan dibahas dalam kajian tafsir (Q.S. al-Nisa' [4]: 21; Dahliana et al., 2023; Ramadhani et al., 2026). (perjanjian yang sangat kokoh) istilah Al-Qur'an yang juga digunakan untuk perjanjian antara Allah dengan para nabi. Secara Formal (Eksoteris): Pasangan mungkin memenuhi rukun dan syarat sah nikah (ada calon, wali, saksi, mahar, dan ijab kabul). Secara Substansial (Esoteris): Tujuan pernikahan adalah mewujudkan sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui pemenuhan hak dan kewajiban yang berkeadilan. Ketika seseorang menggunakan legalitas hukum hanya sebagai "topeng" atau alat untuk mengeksploitasi pasangan, ia sedang melakukan hiyal fikhiyyah (rekayasa hukum) yang manipulatif.

Keadilan distributif dalam keluarga berarti pembagian hak, kewajiban, peran, dan beban domestik/ekonomi dilakukan secara proporsional, saling menghormati (mu'asyarah bil ma'ruf), dan tidak menzalimi satu sama lain. Jika salah satu pihak menuntut haknya secara penuh berdasarkan teks formal hukum, namun mengabaikan kewajiban moral, nafkah batin-lahir, atau empati terhadap pasangannya, maka keadilan tersebut telah runtuh. Hal ini mengubah institusi suci pernikahan menjadi ruang penindasan terselubung.

Landasan Yuridis Tidak dapat di terima Itsbat Nikah Poligami Siri: Analisis SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, penanganan perkara itsbat nikah poligami siri di lingkungan Peradilan Agama diwarnai disparitas yudisial. Kajian putusan menunjukkan adanya persoalan mengenai status perkawinan dan akibat hukum dari penolakan itsbat nikah (Mansari et al., 2023; Lumula et al., 2025). Sebagian hakim cenderung mengabulkan permohonan tersebut dengan dalih keadilan substantif, legalitas anak, dan kemaslahatan bersyarat. Namun, pola pengabulan ini justru menimbulkan dampak negatif yang masif (counter-productive): ia melegitimasi pembangkangan terhadap undang-undang dan meruntuhkan wewenang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selaku otoritas resmi negara.

Guna mengakhiri dualisme hukum tersebut, Mahkamah Agung mengambil sikap melalui Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Mahkamah Agung Republik

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6561-6573
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Indonesia, 2018). Kebijakan yudisial ini membatasi ruang gerak penyelundupan hukum dengan menutup rapat pintu pengesahan poligami bawah tangan.

Tabel 1. Instrumen Regulasi

Instrumen Regulasi	Ketentuan Pokok Perkawinan & Poligami	Implikasi Yuridis terhadap Poligami Siri
UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 3, 4, 5)	Menganut asas monogami terbuka. Poligami wajib atas izin Pengadilan Agama setelah memenuhi syarat persetujuan istri, kepastian finansial, dan jaminan keadilan.	Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum formal (unenforceable).
KHI (Pasal 7 ayat 3 & Pasal 56)	Itsbat nikah dibatasi untuk alasan perceraian, hilangnya akta, keraguan keabsahan, perkawinan pra-1974, atau ketiadaan halangan perkawinan.	Kerangka Pasal 7 ayat (3) huruf e kerap disalahgunakan (pasal karet) untuk memohonkan pengesahan poligami liar.
SEMA No. 3 Tahun 2018 (Kamar Agama III.A-8)	Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).	Menutup rapat opsi itsbat nikah sebagai jalur legalisasi poligami siri pos-facto.
SEMA No. 2 Tahun 2019	Poligami tanpa izin dan tidak beriktikad baik tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak kebendaan antar-pasangan.	Meniadakan hak nafkah zaujiyah, harta bersama, dan hak waris antar-suami-istri siri.

Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung menegaskan bahwa fungsi

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6561-6573
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

pengadilan bukan sebagai "stempel pencuci dosa" atas pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja. Tidak dapat diterima ini bukan berarti membatalkan keabsahan teologis pernikahan dari kacamata fikih klasik, melainkan menolak memberikan daya paksa hukum (legal enforceability) terhadap tindakan yang menabrak aturan kemaslahatan publik.

Analisis Relevansi Hifz al-din Terhadap tidak dapat diterima Itsbat Nikah Poligami Siri

Hifz al-din min Jānib al-'Adam sebagai Benteng Penyelundupan Hukum (Ḥiyal)

Salah satu inti pemikiran ushul fikih al-Syatibi adalah bahwa syariat Islam bertujuan mengarahkan mukalaf kepada kepatuhan terhadap ketentuan Allah dan pencapaian kemaslahatan (Al-Syatibi, 1997; Busyro, 2019). Ancaman terbesar bagi tegaknya esensi syariat adalah praktik ḥiyal (rekayasa hukum), yaitu menggunakan prosedur legal lahiriah untuk membatalkan maksud substantif dari Syari' (qaṣd al-Syari'). Ancaman terbesar bagi tegaknya esensi syariat ini adalah menjamurnya praktik ḥiyal (rekayasa atau penyelundupan hukum). Ḥiyal secara sistematis menggunakan prosedur formal yang tampak legal secara lahiriah, namun secara sengaja dirancang untuk membatalkan, mereduksi, atau membelokkan substansi keadilan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Dalam konteks hukum keluarga kontemporer di Indonesia, praktik poligami siri tanpa izin merupakan representasi riil dan konkret dari tindakan ḥiyal tersebut. Pelaku secara manipulatif memanfaatkan klaim dikotomis bahwa pernikahan mereka "telah sah secara teologis/agama" sebagai tameng normatif. Di balik topeng legalitas agama tersebut, terdapat motivasi terselubung untuk memuaskan hasrat biologis secara rahasia sembari menghindari kewajiban-kewajiban distributif, baik keadilan materiil, finansial, perlindungan hak-hak istri terdahulu, maupun jaminan hari depan anak-anak yang secara tegas diamanatkan oleh Al-Qur'an dan dituangkan dalam regulasi negara (UU Perkawinan). Jika Pengadilan Agama bertindak pasif berpikir secara positivistik dengan mengabulkan permohonan itsbat nikah atas institusi penyelundupan hukum ini, maka lembaga peradilan secara tidak langsung terjebak ke dalam skema melegalisasi dan memutihkan manipulasi hukum tersebut.

Di sinilah letak urgensi dan relevansi doktrin hifz al-din min janib al-'adam (pemeliharaan agama dari aspek preventif/represif terhadap hal-hal yang merusaknya). Ketegasan hakim dalam menyatakan tidak dapat diterima gugatan atau permohonan itsbat

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6561-6573
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

poligami siri bertindak sebagai palang pintu pelindung martabat agama (maratib al-din). Upaya ini memastikan bahwa agama tidak direndahkan menjadi sekadar alat justifikasi atas tindakan oportunistik (sifat atau kondisi yang memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada untuk kepentingan atau perkembangan diri sendiri, sering kali tanpa memedulikan aturan, etika, atau dampaknya terhadap pihak lain) yang digerakkan oleh hawa nafsu. Pernikahan, yang dalam Islam dikategorikan sebagai perjanjian yang kokoh (misaqan galiẓan) dan bernilai ibadah, dijaga kesuciannya dari praktik kebohongan sistematis. Tidak dapat diterima itsbat ini secara otomatis memotong rantai pelanggaran hukum penyerta yang kerap mengiringi sengketa poligami siri di persidangan, seperti pemalsuan identitas, manipulasi status perkawinan, penyembunyian aset, hingga konspirasi sumpah palsu dari para saksi. Melalui optik maqashid, ketegasan yudisial ini tidak sedang mempersulit pernikahan, melainkan sedang menegakkan agama dari sisi al-'adam yakni menghalau segala anasir destruktif yang berpotensi meruntuhkan keluhuran syariat perkawinan Islam itu sendiri.

Manifestasi Doktrin Sadd al-zari'ah dalam Memelihara Tatanan Syariah

Doktrin sadd al-zari'ah (menutup jalan menuju kerusakan) merupakan instrumen metodologis dalam penalaran hukum Islam yang berkaitan dengan upaya mencegah mafsadah (Al-Syatibi, 1997; Permata et al., 2026). Sebuah perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mubāḥ) dapat bergeser menjadi terlarang apabila secara kausalitas sistematis melahirkan dampak bahaya (mafsadah) yang masif. Poligami, yang asalnya bersyarat ketat, berubah menjadi kemudaratan sistemik ketika dilangsungkan di luar pengawasan yudisial.

Apabila Pengadilan Agama membuka celah pengabulan itsbat nikah poligami siri, tindakan ini akan menjadi preseden hukum yang buruk (bad precedent) di tengah masyarakat. Masyarakat akan menganggap aturan perizinan poligami di pengadilan sebagai formalitas belaka yang bisa dilewati dengan mudah. Pola pikir yang berkembang adalah: "nikah siri saja dulu, urusan legalitas bisa diitsbatkan belakangan".

Tidak dapat diterima berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 hadir sebagai benteng terakhir (sadd al-zari'ah) untuk mengunci alur bahaya tersebut. Dengan menutup akses pengesahan, pengadilan mencegah terjadinya anarki sosial dan kekacauan hukum keluarga. Ketertiban masyarakat dalam pencatatan sipil adalah prasyarat mutlak bagi tegaknya keadilan, di mana

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6561-6573
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

ketertiban dan keadilan tersebut merupakan fondasi utama dari eksistensi pemeliharaan agama (hifz al-din).

Dialektika Maslahat dan Resolusi Hukum dengan Pendekatan Decoupling

Kritik utama terhadap tidak dapat diterima itsbat nikah poligami siri sering kali bersandar pada argumen keadilan substantif yang mengedepankan nasib perempuan (istri kedua) dan anak-anak. Mereka dihadapkan pada kemudaratan faktual (al-mafsadah al-waqi'ah), seperti hilangnya hak nafkah, ketiadaan hak waris, serta stigma sosial yang mengancam kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ). Tanpa akta nikah resmi, anak-anak juga berisiko mengalami hambatan administratif dalam pemenuhan hak sipil mereka (ḥifẓ al-nasl), sebagaimana persoalan perlindungan anak dalam perkawinan siri telah dibahas dalam kajian hak asasi manusia (Fairuzaidan & Rahma, 2023).

Tabel 2. Dimensi Maqasid

Dimensi Maqāṣid	Perspektif SEMA No. 3/2018 (Kemaslahatan Umum)	Perspektif Keadilan Substantif (Kemaslahatan Kasuistik)
Hifz al-din	Menjaga marwah perkawinan dan integritas hukum syariat dari praktik manipulasi (ḥiyal).	Pengakuan terhadap keabsahan akad yang memenuhi rukun fikih sebagai bentuk legalitas ibadah.
Ḥifẓ al-Nafs & al-'Irḍ	Melindungi istri pertama dari kezaliman domestik akibat poligami liar yang tidak terpantau.	Melindungi istri kedua dari penelantaran ekonomi dan stigma sosial di masyarakat.
Ḥifẓ al-Nasl	Mendorong keteraturan pencatatan nikah sejak awal demi kepastian perlindungan keturunan.	Memberikan kejelasan nasab dan status hukum anak secara instan melalui penerbitan akta nikah.
Ḥifẓ al-Māl	Menghalangi klaim harta bersama dari hubungan yang	Menjamin hak nafkah zaujiyah, harta bersama, dan

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6561-6573
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

	diawali dengan iktikad buruk.	warisan bagi istri kedua dan anak.

Untuk mengurai benturan kepentingan (ta'aruḍ al-maṣaliḥ) di atas, hukum Islam di Indonesia mengadopsi pendekatan decoupling mechanism (pemisahan jalur hukum). Mahkamah Agung memisahkan antara ranah hubungan keperdataan pasangan suami-istri dengan ranah perlindungan hak sipil anak.

Terhadap permohonan pengesahan ikatan perkawinan suami-istri dalam poligami siri, hakim secara konsisten menjatuhkan putusan NO. Hal ini memastikan bahwa pelaku poligami ilegal tidak mendapatkan keuntungan hukum apa pun dari pelanggaran yang dilakukannya, sehingga hifz al-din min jānib al-'adam tetap tegak. Namun, untuk melindungi keturunan yang tidak bersalah, pengadilan membuka jalur mandiri melalui permohonan asal-usul anak dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018).

Melalui pemisahan ini, anak dari pernikahan siri tetap dapat memperoleh pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologisnya berdasarkan bukti ilmiah (tes DNA) atau saksi hukum demi terpenuhinya ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-māl (hak nafkah/waris anak). Strategi diferensiasi hukum ini membuktikan bahwa tidak dapat diterima itsbat nikah tidak serta merta mengabaikan hak kemanusiaan, melainkan mendistribusikan keadilan secara proporsional sesuai koridor Maqasid al-Syari'ah.

KESIMPULAN

Putusan hakim Pengadilan Agama dalam menolak atau menyatakan tidak dapat diterima (Niet-ontvankelijk verklaard) permohonan itsbat nikah siri poligami tanpa izin memiliki relevansi teologis dan filosofis yang sangat kuat dengan konsep hifz al-din dalam perspektif Imam al-Syatibi. Tidak dapat diterima yang dikristalisasikan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bukanlah bentuk pembatasan kaku terhadap hukum Allah, melainkan ijtihad hukum progresif yang bertindak sebagai hifz al-din min jānib al-'adam (dimensi preventif). Langkah ini secara efektif membentengi institusi pernikahan dari praktik penyelundupan hukum (ḥiyal) dan

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6561-6573
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

penyalahgunaan doktrin agama demi pemuasan hawa nafsu privat tanpa tanggung jawab moral. Penerapan doktrin sadd al-zari'ah dalam kebijakan ini berhasil menutup pintu kemudaratan yang lebih besar berupa kekacauan administrasi perkawinan dan kezaliman terhadap istri pertama. Lebih dari itu, harmoni Maqasid al-Syari'ah tercapai secara utuh melalui mekanisme decoupling, di mana pengadilan menolak legalitas perkawinan pasangan yang beriktikad buruk, namun tetap menjamin perlindungan anak (ḥifẓ al-nasl) melalui jalur mandiri penetapan asal-usul anak.

Saran & Rekomendasi Kebijakan

1. Edukasi Publik secara Masif: Mahkamah Agung dan Kementerian Agama perlu bersinergi untuk mengedukasi masyarakat luas bahwa kepatuhan terhadap pencatatan perkawinan dan prosedur izin poligami bukan sekadar urusan birokrasi sipil, melainkan bagian dari manifestasi beragama secara kaffah demi mewujudkan kemaslahatan keluarga.
2. Aksesibilitas Perlindungan Anak: Pengadilan Agama harus mempermudah, mempercepat, dan memberikan fleksibilitas akses terhadap penanganan perkara permohonan asal-usul anak bagi ibu dan anak korban poligami siri, agar pemenuhan hak sipil mereka tidak terkendala kendala administratif yang berbelit-belit.
3. Reformasi Hukum Formil: Pembentuk undang-undang disarankan untuk mengintegrasikan rumusan tegas tidak dapat diterima itsbat nikah poligami siri ini secara eksplisit ke dalam revisi Undang-Undang Perkawinan maupun kodifikasi Kompilasi Hukum Islam di masa depan, guna mengeliminasi potensi disparitas putusan di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah. Edited by Masyhur bin Hasan Alu Salman. Juz 2. Al-Khobar: Dar Ibn 'Affan, 1997.

Anshori, M., Ahmad Fauzan, Muhammad Erfan, and Muhammad Rizki. "Hiyal Sebagai Teori Perekayasa Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Praktik Hiyal Di Bidang Perkawinan)." Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2023): 183–203. https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i2.328.

Apriliani, Risma Hermawati, Salsabila Putri Virgiawan, and Lina Marlina. "Analisis Maqashid Al-

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 6561-6573
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Syari'ah Dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi." Journal of Islamic Economics and Finance 3, no. 2 (2025): 95–110.

Asman, Asman, Hani Sholihah, Zuhrah Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, Dedy Muharman, Hidayatullah Hidayatullah, M Ilham Muchtar, and Achmad Napis Qurtubi. Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Busyro. Maqashid AlSyariáh. Pertama. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Dahliana, Yeti, Ahmad Ishom, and Pratama Wahab. "Makna Mitsaqan Galizhan Perspektif Tafsir Almunir (Kajian Atas Surah An-Nisa : 21)." An-Nur: Jurnal Studi Islam 15, no. 2 (2023): 1–16.

Fairuzaidan, Afrizal Akbar, and Salsabila Fatin Maulida Rahma. "Analisis Dampak Poligami Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang." Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 6 (2023): 5293–5301.

Lumula, Adelia Nurfatma Ainiyyah, Arafik Rajak, and Roy Marthen Moonti. "Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kwandang)." Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara 2, no. 2 (2025): 400–412.

Mansari, Muslim Zainuddin, Khairuddin. "Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah Kajian Putusan Nomor 206 / Pdt . G / 2021 / MS . Bna." Yudisial 16, no. 1 (2023): 121–41. https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.534.

Nursania. Metode Penetapan Hukum Islam: Ushul Fikih, Maqashid Syariah, Dan Dinamika Pemikiran Kontemporer. Pertama. Surabaya: Pustaka Aksara, 2026.

Permata, Cahaya, Asmuni, and Mhd. Syahnan. "Kedudukan Sadd Adz-Dzariah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam." ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf 5, no. 03 (2026).

Ramadhani, Diah, Nurfadhilah Syam, and Muhammad Ramadhan. "Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)." Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 11, no. 01 (2026): 96–106.

Suhaeri, Suhaeri. "Mengurai Benang Kusut Dualisme Nikah Sirri (Upaya Meratifikasi Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri)." Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam 12, no. 1 (2013): 83–101.

Syafa, Nadhifa Salsabilla, and Nur Lailatul Musyafaah. "Isbat Nikah Pernikahan Poligami Secara Siri Dalam Putusan Nomor 3401/Pdt. G/2022/PA. Sby." Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum 5, no. 1 (2024): 50–72.